BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Makelar Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Didalam praktik transaksi perdagangan atau bisnis dewasa ini, lembaga keperantaraan dalam bidang perniagaan (*agency*) menunjukan peran yang makin meningkat. Bahkan, terkadang transaksi bisnis tersebut harus dilakukan melalui perantara. Dengan kata lain, lembaga ini makin berkembang dalam praktik, sehingga dikenal seperti perantara dagang makelar.[1]

Didalam KUHD dikenal dua macam keperantaraan dalam bidang bisnis, yakni makelar dan komisioner. pada pokoknya makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian.[2]

Mengenai makelar diatur dalam KUHD bagian kedua pasal 62-73 KUHD. menurut pasal 62 KUHD,makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur jendral atau (Presiden) atau oleh pembesar yang dinyatakan berwenang untuk itu ia menyelenggarakan perusahaanya dengan melakukan pekerjaan yang diatur dalam pasal 64 KUHD, mendapat upah atau provisi,atas amanat dan nama orang orang dengan siapa ia tidak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap.[3]

1. Tugas Pokok Makelar Menurut KUHD :

a. Memeberi perantara dalam jual beli.

b. Menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup.

c. Menaksir untuk bank hipotik dan maskapai asuransi.

---

[1] Ridwan khairandy, pengantar hukum dagang, hal 104
[2] H.M.N Purwosutjito, op.cit…,jilid 1, hlm.49.
[3] Ibid, hal 77

d. Mengadakan monster barang – barang yang akan diperjual belikan.

e. Menyortir party-party barang yang akan diperjual belikan.

f. Memberikan keahlianya dalam hal kerusakan dan kerugian.

g. Menjadi wasit atau arbiter dalam hal perslisihan tentang kualitas.

Upah makelar menurut UU disebut provisi; dalam praktiknya disebut vortage.

2. Kewajiban sorang makelar menurut KUHD;

a. Mengadakan buku catatan mengnai tindakanya sebagai makelar. Setiap hari catatan ini disalin dalam buku harian dengan ketrangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, pnyelenggaraan, penyerahan, kualitas, jumlah dan harga, serta syarat-syarat yang dijanjikan.

b. Siap sedia tiap saat untuk mmberikan kutipan atau ikhtisar dari buku-buku itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan. (pasal 67 KUHD dagang).

c. Menyimpan monster sampai barang diserahkan dan diterima.[4]

3. Hak-Hak Makelar Menurut KUHD

a. Hak menahan barang (hak retensi), selama upah, ganti ongkos belum dibayar oleh prinsipalnya. Retensi adalah hak orang yang disuruh untuk menahan barang-barang pesuruh yang ada didalam tanganya, sampai segala sesuatu dalam hubungan suruhan itu sudah tertagih.

b. Hak untuk mendapatkan upah dan ganti rugi ongkos yang dikeluarkanya. Upah makelar disebut:

1. Provisi oleh prinsipalnya.
2. Kurtasi oleh makelar yang menerimanya.[5]

---

[4] Dra. Farida Hasyim, M.Hum, Hukum Dagang, , hal 80

4. Hukum Perikatan Menurut Hukum Perdata

Pengertian Perikatan Perikatan berasal dari bahasa Belanda "*Verbintenis*" atau dalam bahasa Inggris "*Binding*". *Verbintenis* berasal dari perkataan bahasa Perancis "*Obligation*" yang terdapat dalam "code civil Perancis", yang selanjutnya merupakan terjemahan dari kata "*obligation*" yang terdapat dalam Hukum Romawi "*Corpusiuris Civilis*". Menurut Hofmann, Perikatan atau "*Verbintenis*" adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu, sedangkan menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.[6]

Subekti memberikan definisi dari Perikatan sebagai suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.[7]

Buku III KUH Perdata tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan

---

[5] Ibid. hal80

[6] L.C. Hoffman, sebagaimana dikutip dari R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, 1999, hal. 2

[7] Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 26.

harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.[8]

Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi objek dalam hubungan hukum dan harus ditunaikan oleh subjek hukum yaitu berupa prestasi. Prestasi dalam hukum perikatan adalah objek perikatan yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu untuk memberikan sesuatu *(te geven)*, untuk berbuat sesuatu *(te doen)* dan untuk tidak berbuat sesuatu *(niet te doen)*. Dalam arti sempit objek hukum adalah benda yang meliputi barang dan hak.

Agar objek perikatan itu sah diperlukan beberapa persyaratan yaitu:

A. Objek itu harus lahir dari perjanjian atau undang-undang.
B. Objeknya harus tertentu dan dapat ditentukan
C. Objek itu mungkin untuk dilaksanakan
D. Objek itu diperobolehkan oleh hukum.

Lapangan hukum harta kekayaan maksudnya segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak kekayaan meliputi hak yang berlaku terhadap orang tertentu yang dinamakan hak. perseorangan dan memiliki sifat relatif, dan hak yang berlaku terhadap tiap-tiap orang yang dinamakan hak kebendaan dan memiliki sifat absolut.[9]

Jenis-Jenis Perikatan

Menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut :

---

[8] Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, Edisi Kedua, Cetakan I, 1996, hal. 1.

[9] Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal. 4.

1. Dalam Pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan: Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.
2. Dalam Pasal 1253 KUH Perdata menyebutkan: Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga tejadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut.
3. Dalam Pasal 1268 KUH Perdata menyebutkan: Suatu ketepatan waktu tidak mmenangguhkan perikatan, melainkan hanya menagguhkan pelaksanaannya.
4. Dalam Pasal 1272 KUH Perdata menyebutkan: : Dalam perikatan-perikatan manasuka siberutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebahagian dari barang yang satu dan sebahagian dari barang yang lain.
5. Dalam Pasal 1278 KUH Perdata menyebutkan: : Suatu perikaan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung-renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu menbebaskan orang yang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara orang berpiutang tadi.

6. Dalam Pasal 1296 KUH Perdata menyebutkan:: Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagibagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang peleksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagibagi, baik secara nyata-nyata , maupun secara perhitungan.
7. Dalam Pasal 1304 KUH Perdata menyebutkan: Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi.

Dalam KUH Perdata Pasal 1234 , perikatan dapat dibagi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perikatan untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu barang; Ketentuan ini, siatur dalam KUH Perdata Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1238 KUH Perdata. Sebagai contoh untuk perikatan ini, adalah jual beli, tukar-menukar, penghibahan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain.
2. Perikatan untuk berbuat sesuatu; menyerahkan sesuatu barang Ketentuan ini, siatur dalam KUH Perdata Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1238 KUH Perdata. Sebagai contoh untuk perikatan ini, adalah jual beli, tukar-menukar, penghibahan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain.
3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu Hal ini diatur dalam Pasal 1240 KUH Perdata, sebagai contoh

perjanjian ini adalah : perjanjian untuk mendirikan rumah bertingkat, perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan sejenis dan lain-lain.[10]

B. Makelar Menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Hukum ekonomi islam memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Purwosutjipto memberi definisi tenetang hukum sebagai berikut: "hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatutata dikehendaki oleh penguasa tersebut".

Pengertian laim diberikan oleh Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perorangan yang menjalankan perusahaan.[11]

1. Pengertian Makelar Menurut Hukum Ekonomi Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.[12]

---

[10] Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal.91

[11] ISLAMIC TRANSACTION LAW IN BUSINESS dari teori ke praktik, prof. Dr. H.Veithzal Rivai, S.E., M.M., MBA. (Cendekiawan Muslim) Hal 236

[12] Departemen Pendidikan, Op.Cit, hlm.618.

Makelar dalam bahasa Arab disebut samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.[13]

Lebih lanjut samsarah adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (uj‟ roh) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.[14]

Menurut Sayyid Sabiq perantara (simsar) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.[15]

Makelar adalah pedagang perantara yag berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut risiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.[16]

---

[13] Masyfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyah, Jakarta : CV Haji Masagung, 1993, hlm. 122.

[14] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muamalah), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 289.

[15] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 12, Bandung : PT al-Ma‟ arif, 1996, hlm. 15.

[16] Saifuddin Mutjaba, Masailul Fiqhiyah, Jombang: Rousyan Fiqr, 2007,hlm.240.

Menurut Hamzah Yakub samsarah (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar (simsar) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.[17]

Jadi pengertian di atas dapat disederhanakan, samsarah adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya tansaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama, sedangkan simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga simsar tersebut mendapatkan komisi dari orang yang menjadi patnernya.[18]

Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Secara umum dalam Istilah fikih adalah pekerjaan perantara/makelar menyewa), dan lain-lain. simsar adalah pekerja yang memperoleh upah sesuai dengan usahanya karena mempromosikan/mengedarkan komoditas atau sewa bangunan dengan tidak melipat gandakan harga. Upah yang diperolehnya dari segi ju‟ alah yang tidak akan didapatkan kecuali apabila pekerjaannya sudah selesai. Dulu makelar dikenal dengan penyeru, perantara/penunjuk, yang berkeliling, dan yang berteriak. Hal itu dikarenakan mereka menyeru dan berteriak untuk

---

[17] Hamzah Yakub, Kode Etik Dagang Menurut Islam:Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian, Bandung : CV Diponegoro, 1992, hlm, 269.

[18]Hamzah Yakub, Kode Etik Dagang Menurut Islam:Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian, Bandung : CV Diponegoro, 1992, hlm, 269.

memberitahukan sebuah komoditas dan dengan harga yang berbeda sebagai pengganti (upah) untuk penjualannya, dan mereka kadang-kadang berkeliling kepada pembeli untuk membujuk mereka membeli dagangan, selanjutnya Kementrian Wakaf Kuwait menjelaskan samsarah menurut bahasa adalah perdangan atau perantara antara penjual dan pemebeli. Sedangkan simsar yang masuk antara penjual dan pembeli sebagai perantara untuk melaksanankan transaski.[19]

Makelar harus besikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (yang tidak jelas halal haramnya). la berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya. Imbalan atau upah makelar sebaiknya telah disepakati antara para pihak, apakah makelar mengambil upah dari pembeli, atau dari penjual, atau dari keduanya, upah yang diketahui ukurannya maka hal itu boleh saja. Tidak ada batasan atau presentase upah tertentu. Kesepakatan yang terjadi dan saling ridha tentang siapakah yang akan memberikan upah, hal itu boleh, akan tetapi, semestinya itu semua sesuai dengan batasan kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat tentang upah didapatkan oleh makelar dapat imbalan pekerjaannya yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Selain itu, tidak boleh ada mudarat atas penjual maupun pembeli dengan upah yang melebihi kebiasaan.

Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad Ijarah, yaitu menyewa tenaga makelar, selain akad Ijarah , pekerjaan makelar juga dapat termasuk kedalam akad Jualah, yaitu upah atau gaji yang diberikan

[19] Atep Hendang Waluya, Makelar dalam Islam, http://koneksiindonesia.org/2014/makelardalam-islam/ diakses pada 9 April pukul 11.00 WIB.

kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, at66666666aupun akad Wakalah, yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil (pelimpahan kekuasaan), adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli, tergantung dengan sistem kerja yang telah disepakati oleh pihak pihak yang terkait.[20]

2. Dasar Hukum Makelar (Samsarah)

Makelar merupakan profesi yang banyak menfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk, sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia memerlukan makelar untuk mencarikannya. Sebaliknya, sebagian masyarakat yang lain, ada yang mempunyai barang dagang666666666an, tetapi dia tid6ak tahu cara menjualnya, maka666ia membutuhkan666666666666666666 makelar untuk memasarkan dan menjualkan barang dagangannya. Makelar dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu.

Dalil yang membolehkan pekerjaan makelar adalah sebagai berikut:

a. Q.S Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

[20] Ahmad Zain, Hukum Calo dalam Islam, http://www.ahmadzain.co66m/read/karya tulis/413/hukum-calon dalam-islam/ diakses pada tanggal 9 april 2018 pukul 13.40 WIB

“Hai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian”.[21]

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk di dalamnya menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan Makelar.

b. Rasulullah Saw juga bersabda dalam haditsnya:, bahwasanya :

لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya” .[22](HR. Bukhari no. 2139).

Hadist di atas menunjukkan bahwa pekerjaan calo sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarangnya, bahkan menyebut mereka sebagai pedagang.

3. Penyebab Pemakelaran Yang Tidak Diperbolehkan Dalam Islam

a. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi dari pada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pen6jual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.

[21] Departemen agama reublik indonesia tahun 2018

[22] . HR. Bukhari no. 2139).

c. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh makelar tiket kereta api pada musim liburan dan lebaran.

d. Pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang fee karenanya, maka uang fee tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia.

e. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.[23]

4. Prinsip Makelar dalam ber Akad (Samsarah)

Di dalam hukum islam menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan olehpihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:[24]

a. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik harusl bersikap jujur dan amanah dalam

[23] Ad-Duwaisyi, Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi‟ i, 2004, hlm.124.

[24] Mawasum Niam, *pengertian, tujuan, syarat, rukun dan prinsip akad,* http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-tujuan-syarat-rukun-dan.html. Diakses pada tanggal 1Mei 2018 pukul 05.20 WIB

menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli.

b. Beritikad baik

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syuhbat (tidak jelas halal atau haramnya).

c. Kesepakatan bersama

setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya

d. Al-muwanah (kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar haru dapat menjadi orang yang dapat dipercayai oleh kedua pihak tersebut.[25]

5. Hukum Makelar Menurut Hukum Ekonomi Isalam.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum makelar. Berikut adalah perbedaan hukum mengenai makelar.[26]

a. Menurut Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi makelar tidak boleh karena itu adalah gharar, akan tetapi diriwayatkan dari Ibn ‘Abidin dalam al-Hasyiyah bahwa Muhammad bin Salamah ditanya tentang upah makelar, maka ia

[25] Ad-Duwaisyi, Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli, Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi”i, 2004, Hlm.124
[26] Sa’duddin Muhammad, 2002, hal 649-650

menjawab tidak apa-apa (tidak jelek), karena banyaknya orang yang bertransaksi dengan makelar walaupun asalnya fasid. Ia berkata kebanyakan transaksi ini tidak boleh, mereka membolehkannya karena banyak orang yang melakukannya.

b. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab maliki membolehkan dengan dua syarat tidak menentukan waktu, harganya diketahui dan tidak boleh menerima upah kecuali sesudah beres pekerjaan. Kalau disyaratkan kontan akadnya fasid. Dan boleh ia mengakadkan bagi pegawai sesuatu yang tidak ditentukan seperti ia mengatakan barangsiapa yang menemukan barang yang hilang maka baginya sekian.

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i boleh melakaukan akad jua'lah yaitu, menyerahkan ju'alah (upah) bagi orang yang menemukan barang hilang. Dan boleh juga untuk pekerjaan yang tidak ditentukan, karena kebutuhan. Tidak ada hak upah bagi seorang pekerja kecuali dengan izin pemilik modal dan tidak ada hak jualah (upah) bagi pekerja kecuali kalau sudah mengerjakan upah. Dan itu termasuk akad yang diperbolehkan, bagi keduanya boleh membatalkan kontrak sebelum terjadi pekerjaan dan jika sudah diselesaikan maka bagi pemilik modal/harta tidak boleh membatalkannya, jika membatalkannya mesti baginya untuk menyerahkan upah sepadan.

d. Menurut Mazhab Hanbali

Makelar menurut Mazhab Hanbali adalah boleh pada pekerjaan yang mubah walaupun tidak diketahui, karena dibutuhkan seperti mengembalikan binatang/barang yang hilang dan lain-lain. Ia berhak mendapatkan upah setelah selesai pekerjaan dengan syarat mendapt izin dari pemilik harta, jika tidak ada maka tidak ada apa-apa baginya.[27]

6. Hukum Perikatan Menurut Hukum Islam

Hukum perikatan Islam merupakan seperangkat kaedah hukum yang berasal dari bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah Al-Hadits, dan Ar-Ra'yu yaitu Ijtihad yang mengatur dua orang atau lebih yang saling melakukan suatu perikatan. Ada dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Yang pertama adalah dasar Akidah yang berkaitan dengan keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam melakukan bertransaksi, dan dasar kedua adalah Syariah yang mengharamkan riba. Dalam hukum Islam, perikatan disebut iltizam yang menurut istilah fiqh, perikatan iltizam ini didefinisikan sebagai suatu tindakan yang meliputi pemunculan, pemindahan, dan pelaksanaan hak.

Perikatan dalam perspektif hukum Islam sering diidentikan para ahli dengan akad, karena sama-sama menyangkut keterlibatan kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi.[28]

---

[27] http://koneksi-indonesia.org/2014/makelar-dalam-islam/diakses pada 2 Februari pukul 06.15 WIB.

[28] Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 2.

Perikatan dalam Islam atau akad secara terminologi adalah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-rabth* yang berarti "tali atau ikatan", *al-aqdatu* yang berarti "sambungan" dan *al-'ahdu* yang berarti "janji".[29]

Dapat disimpulkan bahwa perikatan menurut Islam merupakan janji yang harus ditepati antara kedua belah pihak yang saling melakukan perikatan atau perjanjian. Ditekankan lagi oleh *Al-Shiddieqy* bahwa "akad merupakan suatu perbuatan yang dibuat dengan sengaja oleh kedua belah pihak berasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama.[30]

Dalam hukum Islam, perikatan yang disebut dengan *iltizam*, menurut istilah fiqh, perikatan *Iltizam* ini didefinisikan sebagai suatu tindakan yang meliputi pemunculan, pemindahan, dan pelaksanaan hak. Definisi perikatan ini sejalan dengan pengertian akad (perjanjian) dalam arti umumnya selain juga tercakup kedalamnya pengerian tasaruf dan kehendak pribadi. Perikatan dapat muncul dari perseorangan maupun dari dua belah pihak. Perikatan menurut Islam dibentuk guna memberikan aturan-aturan sesuai anjuran agama agar sejalan dengan perintah agama. Tidak menyimpang dari ajaran agama dengan akad (perjanjian) sehingga terciptalah perikatan yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan perikatan.[31]

Di dalam suatu peraturan tentunya berasal dari sumber-sumber yang diketahui dan dipercayai kebenarannya. Kebenaran ini merupakan kebenaran secara koheren, korespondensi dan pragmatik yaitu kebenaran

---

[29] Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 43.
[30] Hasbi Al-shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 34.
[31] R. M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, (Bandun: Tarsito, 1978), 10.

yang diakui sejak adanya kebenaran tersebut secara turun temurun, diakui oleh orang banyak dan dalam kenyataan kebenaran tersebut memberikan manfaat bagi umat manusia. Dalam Islam juga memiliki sumber-sumber hukumnya tersendiri. Sumber-sumber perikatan dalam hukum Islam meliputi akad, kehendak pribadi, perbuatan melawan hukum, perbuatan sesuai hukum dan syari'ah. Macam-macam sumber perikatan tersebut pada hakekatnya dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu akad, Undang-undang atau yang disebut dengan *qanun*, dan kehendak perorangan.

Dalam hukum perikatan Islam dikenal juga asas kebebasan berkontrak. Nilai-nilai dasar asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam antara lain dapat dilihat dalam Q.S Al-Maidah (5:1), dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dari Abdurrahman bin Auf yang artinya;

"Dengan demikian kaum Muslimin dapat memasukan syarat apapun ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, serta batas-batas ketertiban umum syari'at, dan akad tersebut wajib untuk dipenuhi".

Hadits tersebut menjelaskan bahwa bentuk perjanjian tidak boleh mengindahkan larangan-larangan agama yang menentukan batasan-batasan halal dan batasan-batsan haram.

Dalam hukum Nasional dinyatakan bahwa kebebasan berkontrak pada asasnya adalah bebas dalam batas-batas ketertiban umum dan kesusilaan, maka nampak dibatasi agar tidak bertentangan dengan Kitab Allah, atau tidak ada dalil yang mengharamkannya. Perbedaan yang muncul dari perjanjian menurut Islam dan menurut hukum nasional adalah

perilaku manusia dalam memegang aliran kepercayaannya. Melakukan perjanjian dengan dasar hukum nasional dengan berpegang teguh pada kepercayaan masing-masing. Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menciptakan perikatan ataupun perjanjian yang tidak melanggar hukum agama dan hukum nasional.[32]

Beberapa asas perjanjian dalam Hukum Islam antara lain adalah:

a. Asas Ibahah (mabda' al-Ibahah)
b. Asas Kebebasan Beraqad (mabda' huriyyah atta'aqud)
c. Asas Konsensualisme (mabda' ar-radhaiyyah)
d. Asas Janji Mengikat
e. Asas Keseimbangan (mabda' at-tawazun fi almu'awadhah)
f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)
g. Asas Amanah
h. Asas Keadilan.[33]

Asas diatas merupakan dasar dalam melakukan perjanjian menurut hukum Islam dan merupakan panutan atau patokan dalam melakukan suatu perjanjian untuk mencapai kesepakatan menurut Islam. Perjanjian menurut Islam dibatasi oleh aturan-aturan yang berasal dari hukum Islam. Aturan-aturan tersebut tentunya tidak boleh diindahkan karena aturan-aturan tersebut merupakan perintah dan larangan dari Allah SWT yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Hukum perikatan Islam merupakan hukum yang berasal dari perintah dan larangan Allah SWT, membedakan

[32] R. M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, (Bandun: Tarsito, 1978), 10.
[33] Lihat Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 92.

dan memberikan batasan-batasan antara yang haram dan yang halal dalam melakukan akad atau perjanjian.[34]

C. Penelitian Terdahulu

Muhammad Umar Saifuddin (210209058) Jurusan Syariah Progam Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo (STAIN) "Tinjauan hukum islam terhadap praktik kerja makelar hewan ternak di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan" hasil dari skripsi ini adalah pihak penjual ternak mendatangi seorang makelar, dan memberikan kuasa kepada makelar supaya menjualkan hewan tersebut. Makelar disisni meminta upah dari dari si pemberi kuasa dan mencari laba dari hasil jual hewan tersebut

Iswandi (10825002421) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau " Praktik Makelar Otomotif Menurut Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru". Hasil dari skripsi ini adalah penelitian menunjukan bahwa bentuk makelar praktik makelar otomotif di Kecamatan Marpoyan Damai Riau melalui empat tahap. Tahap 1 perjanjian, tahap 2 pelaksanaan kerja, tahap 3 mempertemukan penjual dan pembeli, tahap 4 pemberian upah kepada makelar.tinjauan hukum islam terhadap makelar otomotif tersebut tidak bertentangan dengan prinsip prinsip ekonomi islam ,karena tidak mengandung unsur mudharat bagi kedua belah pihak atau didalamnya ada prinsip tolong menolong.

Abdul Ghofur (C02205104) Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah jurusan Muamalah "tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai motor melalui makelar di desa gadung driyorejo" dalam skripsi ini menyebutkan gadai motor melalui makelar merupakan praktek gadai yang obyeknya sepeda motor . dalam prosesnya penggadai menyerahkan kuasa kepada orang tertentu yang dikenal sebagai makelar untuk menggadaikan barangnya demi mendapatan pinjaman sejumlah uang, yang diikuti penyerahan gadai tersebut diperjanjikan secara lisan dengan memperoleh hak berupa komisi 10% dari nilai pinjaman dengan kewajiban menanggung resiko jika barang gadai hilang atau mengalami kerusakan berat.

[34] Ibid

Heri purwanto (09380025), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “Tinjauan hukum islam terhadap praktek kemakelaran dalam jual beli sepeda motor” hasil dari skripsi ini seorang makelar mempunyai peran aktip dalam memasarkan barang dalam(sepeda motor) tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksisepeda motor.

Moh. Koirul Anam (12220104) fakultas syariah Unniversitas Negeri Malang “Komparasi konsep makelar dalam kitab undang-undang hukum dagang dan konsep wakalah” hasil dari skripsi ini adalah tentang makelar dalam KUHD dan wakalah dalam KHES, serta perbandingan antara keduanya, baik itu persamaan maupun perbedaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makelar dalam KUHD, dan wakalah dalam KHES serta mengetahui persamaan serta perbedaanya.

Penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan tersebut belum mencakup praktik kerja makelar mobil pada umumnya dan makelar mobil di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek pada khususnya. Selain itu penelitian sebelumnya lebih terfokus pada ,hukum islam serta KHES dan KUHD. Sedangkan penelitian ini meninjau praktek kerja makelar berdasar KUHD dan Hukum Ekonomi Islam. Secara umum penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu mengganti obyek penelitian baru.